



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN**

**NOMOR: 09/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
DISTRIK PADA DISTRIK WAPOGA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Distrik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Januari 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang

(Lembaran . . .

- (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4245);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 06/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2020;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 11/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA DISTRIK WAPOGA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA . . .**

- KEDUA : Menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) yang dinyatakan memenuhi syarat pada seleksi administrasi sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) pada Lampiran Keputusan ini dapat mengikuti seleksi tertulis yang akan dilaksanakan pada:
1. Hari : Jumat
  2. Tanggal : 31 Januari 2020
  3. Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen dengan alamat Jalur II (dua) Barat, Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei
  4. Pukul : 16.00 WIT sampai dengan selesai.
- KETIGA : Adapun alat kelengkapan yang dibawa oleh calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada saat mengikuti ujian tertulis meliputi:
1. Kartu peserta ujian;
  2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli;
  3. Alat tulis (*ballpoint*);
  4. Papan ujian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

SILAS YULIANUS BUINEI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Waropen  
Nomor 09/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/1/2020  
Tentang  
Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan  
Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020  
DISTRIK WAPOGA

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI (MS/TMS)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	001/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	SAMUEL SERUMA	L	MS	-
2	002/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	BERNAD WINDESI	L	MS	-
3	003/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	YEHESKIEL RUMBIN	L	MS	-
4	005/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	APLENA BISAI	P	MS	-
5	006/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	CHRISTINA REWANG	P	MS	-
6	007/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	HANS S. MAAY	L	MS	-
7	008/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	HERLINA VALEN SAWAKI	P	MS	-
8	009/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	YAN ISKARLON MABUAI	L	MS	-
9	010/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	YULIANTI DEAN BONAI	P	MS	-
10	011/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	NIKODEMUS RAWEYAI	L	MS	-
11	012/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	DORTEUS SAWOI	L	MS	-
12	013/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	AGUSTA REWANG	P	MS	-
13	016/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	CHARLES RISYAT WINDESI	L	MS	-
14	018/PP.04.2-Pnrm/911512/CPPD/1/2020	MINCE AYORBABA	P	MS	-

Keterangan  
Memenuhi Syarat (MS) : 14 Orang  
Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 0 Orang

Botawa, 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

SILAS YULIANUS BUINEI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



★ Novita Melmina Mandatjan